



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit menular dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan dan pengendalian yang efektif dan efisien agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan penyakit dan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular, perlu dilaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
10. Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah kegiatan mencegah penyakit menular dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit menular melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan

yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
14. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran Penyakit Menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
17. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah dan dampak buruk akibat Penyakit.
18. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan Penyakit, pengurangan penderitaan akibat Penyakit, pengendalian Penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
19. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala

apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

21. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau yang diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
22. Penyelidikan Epidemiologi adalah suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah Kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
23. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu Penyakit Menular dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
24. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian penyakit dan faktor resiko agar dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit.
25. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dan/atau pihak lainnya.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum atau bukan badan hukum.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Daerah Kota agar dapat dilaksanakan secara serasi, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

- (2) Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mencegah dan mengendalikan penyebaran Penyakit Menular;
 - b. menghentikan penularan yang meluas di Masyarakat;
 - c. meminimalkan jumlah penderita;
 - d. meminimalkan jumlah kasus meninggal;
 - e. memaksimalkan angka kesembuhan; dan
 - f. meningkatkan ketahanan dan perlindungan Masyarakat terhadap penularan penyakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. jenis Penyakit Menular;
- c. upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. penyediaan sumber daya kesehatan;
- e. pencatatan dan pelaporan;
- f. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- g. hak dan kewajiban Masyarakat;
- h. larangan;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. koordinasi lintas sektor;
- k. peran serta Masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Daerah Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berkeadilan;
- d. perlindungan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan;
- h. non-diskriminatif; dan
- i. norma agama.

BAB V

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Jenis Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
 - a. Penyakit Menular langsung; dan
 - b. Penyakit Menular yang bersumber dan/ atau ditularkan oleh binatang.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. campak;
 - b. *corona virus disease 2019* (COVID-19);
 - c. difteri;
 - d. ebola;
 - e. frambusia;
 - f. hepatitis;
 - g. infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - h. infeksi menular seksual;
 - i. infeksi saluran pencernaan;
 - j. infeksi saluran pernafasan;
 - k. influenza;
 - l. kolera;
 - m. kusta;
 - n. MERS-COV;
 - o. meningitis;
 - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - q. penyakit akibat rotavirus;
 - r. penyakit akibat pneumokokus;

- s. pertusis;
 - t. polio;
 - u. rubella;
 - v. tetanus;
 - w. tuberkulosis;
 - x. typhoid;
 - y. yellow fever; dan
 - z. penyakit infeksi bakteri atau virus lainnya.
- (3) Penyakit Menular yang bersumber dan/atau ditularkan oleh binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. antraks;
 - b. avian influenza;
 - c. chikungunya;
 - d. demam berdarah;
 - e. filariasis;
 - f. japanese encephalitis;
 - g. leptospirosis;
 - h. malaria;
 - i. pes;
 - j. rabies;
 - k. schistosomiasis;
 - l. toxoplasma;
 - m. *west nile*; dan
 - n. Penyakit Menular yang bersumber dan/ atau ditularkan oleh binatang pembawa lainnya.

BAB VI

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Wali Kota melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersama dengan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan strategi dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah Kota yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Strategi penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan berupa:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (4) Upaya Kesehatan Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyebarluasan himbauan dan ajakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. penyampaian informasi melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada setiap individu, keluarga dan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat meliputi: cuci tangan pakai sabun; pemberantasan jentik nyamuk; menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga; mengkonsumsi makanan gizi seimbang; melakukan aktivitas fisik setiap hari; menggunakan jamban sehat; menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (5) Upaya Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyelidikan Epidemiologi dan Surveilans Kesehatan pada wilayah yang ditemukan atau diduga adanya kasus Penyakit Menular yang berpotensi Wabah;
 - b. peningkatan sistem kewaspadaan dini dan sistem deteksi dini terhadap risiko terjadinya penyebaran Penyakit Menular yang berpotensi Wabah;
 - c. membentuk pos kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- d. penyediaan layanan pengaduan, konsultasi dan test;
 - e. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan Masyarakat yang berpotensi penularan penyakit;
 - f. Surveilans Kesehatan berbasis Masyarakat dengan melakukan pemantauan keluar masuknya pergerakan Masyarakat di suatu wilayah;
 - g. Karantina dan pemeriksaan rutin hewan peliharaan dan hewan yang berpotensi sebagai sumber penularan Penyakit;
 - h. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
 - i. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (*specimen*), jika terjadi kenaikan angka kasus Penyakit Menular tertentu;
 - j. melakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat secara aktif melalui program-program kesehatan yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota;
 - k. meningkatkan kekebalan dan/atau perlindungan Masyarakat dari Penyakit Menular melalui imunisasi dan vaksinasi;
 - l. pemberian obat pencegahan secara massal pada Penyakit Menular yang dikategorikan penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease /NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah; dan
 - m. monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Menular.
- (6) Upaya Kesehatan Kuratif dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui ketersediaan dan akses bagi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, baik perawatan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
- (7) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan tata laksana perawatan, tata laksana pengobatan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

KLB, Wabah dan KKM

Pasal 8

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan kasus yang mengarah pada KLB, Wabah atau KKM, Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KLB, Wabah dan KKM Penyakit Menular ditetapkan dan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan KLB, Wabah atau KKM, seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik pemerintah atau swasta, wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau terduga penderita.
- (4) Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pelayanan Kesehatan rujukan dan/atau penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pasal 9

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai KLB, Wali Kota dapat melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai KKM, Wali Kota dapat melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENYEDIAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, diperlukan sumber daya manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Sumber daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia Kesehatan dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi KLB, Wabah atau KKM, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - b. seluruh peralatan medis dan non medis;
 - c. perbekalan obat dan farmasi;
 - d. kendaraan operasional;
 - e. gedung; dan/atau
 - f. fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Khusus untuk rumah sakit, selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib menyediakan ruang isolasi.
- (4) Sarana dan prasarana dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi KLB, Wabah atau KKM, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, diperlukan pendanaan untuk pembiayaan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan upaya penanganan yang sudah dilakukan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta;
 - b. puskesmas;
 - c. klinik, baik milik pemerintah atau swasta;
 - d. praktik dokter mandiri;
 - e. praktik bidan mandiri;
 - f. praktik perawat mandiri;
 - g. laboratorium kesehatan daerah;
 - h. laboratorium swasta;
 - i. unit transfusi darah/unit donor darah; dan
 - j. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah menyelenggarakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoneksi secara aktual (*real time*) untuk seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (4) Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi, analisis dan interpretasi data pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin, berkala serta berjenjang.
- (6) Dalam hal terjadi kasus Penyakit Menular potensial Wabah, pelaporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk:
 - a. menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem kewaspadaan dini untuk penyakit potensial Wabah;
 - c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Upaya Kesehatan Preventif, Upaya Kesehatan Kuratif, dan/atau Upaya Kesehatan Rehabilitatif;
 - e. memenuhi ketersediaan dan distribusi seluruh sumber daya Kesehatan;
 - f. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
 - g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana protokol Kesehatan untuk Masyarakat;
 - h. memberdayakan dan mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pemerintah Daerah Kota berwenang untuk:
 - a. menetapkan situasi penyebaran dan penularan Penyakit Menular sebagai KLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menetapkan tindakan paksa kepada Setiap Orang yang beresiko menyebabkan penularan Penyakit Menular yang berpotensi Wabah untuk menjalani Karantina dan/atau Isolasi di rumah atau di fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi, edukasi dan komunikasi tentang Kesehatan dan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan cepat sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang mendukung dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Upaya Kesehatan Preventif;
- b. melaksanakan dan/atau mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif;
- c. melaksanakan setiap program dan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- d. melakukan pelaporan baik diri sendiri atau keluarga, adanya penderita atau diduga penderita Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang potensial Wabah;
- e. mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah, dan/atau KKM;
- f. melaksanakan dan menaati protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
- g. mewujudkan lingkungan yang mendukung dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 19

Untuk mencegah Penyakit Menular langsung yang dapat ditularkan melalui percikan cairan (*droplet*) dari saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak erat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber Penyakit dan/atau melalui udara, Setiap Orang yang bergejala dan/atau menderita sakit wajib:

- a. mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
- b. memakai masker saat beraktivitas dan bertemu dengan orang lain baik di dalam maupun di luar ruangan publik;
- c. menjaga jarak saat beraktivitas atau berkomunikasi dengan orang lain;
- d. menghindari dan/atau tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
- e. mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 20

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Setiap Orang dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam keadaan KLB atau KKM;
- b. menghalangi tenaga Kesehatan dalam penanganan Penyakit Menular selain dalam keadaan KLB atau KKM;
- c. melakukan pembiaran dan tidak melaporkan adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular di dalam keluarganya yang telah ditetapkan menjadi KLB atau KKM;
- d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk menularkan penyakit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. melakukan tindakan medis yang bukan kewenangannya terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai KLB atau KKM;
- f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar di Masyarakat tentang penyebaran Penyakit Menular selain dalam bentuk media elektronik;
- g. melakukan kegiatan yang dapat memicu atau meningkatkan risiko penyebaran Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- h. tidak menaati prosedur Karantina dan/atau Isolasi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. menolak prosedur pemulasaraan dan/atau pemakaman jenazah yang terkonfirmasi penyakit yang telah ditetapkan sebagai KLB, Wabah atau KKM oleh pejabat yang berwenang; dan
- j. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kegiatan yang dibatasi dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. luar negeri;
 - d. dunia usaha;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga kesehatan; dan/atau
 - g. pihak lain yang diperlukan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan Kesehatan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular;
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan

- e. peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB, Wabah, dan/atau KKM.

BAB XIII

KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular potensial Wabah, Wali Kota dapat membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. instansi Pemerintah Pusat;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. dunia usaha;
 - i. relawan; dan
 - j. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan upaya pencegahan atas timbul dan berjangkitnya penyakit menular potensial Wabah;
 - b. melaksanakan upaya pengendalian agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit menular potensial Wabah; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu dan terlibat dalam perencanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. melaksanakan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - c. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota pada saat ditetapkan KLB, Wabah dan/atau KKM;
 - d. menjadi teladan bagi Masyarakat lain dalam hal penerapan kegiatan kebersihan;
 - e. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial dalam bentuk sarana prasarana, sumber daya manusia atau pendanaan bagi Masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB, Wabah dan/atau KKM;
 - f. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - g. melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - h. melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan/atau
 - i. memberikan masukan, informasi kepada Pemerintah Daerah Kota berkenaan dengan penetapan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan penyakit menular.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang *kadeudeuh*; dan
 - c. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pasal 18 huruf g, Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf c dan/atau Pasal 19 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf b sampai dengan huruf f, Pasal 19 huruf b sampai dengan huruf f, dan/atau Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 huruf c, Pasal 18 huruf d, Pasal 19 huruf d, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf d, Pasal 20 huruf f, Pasal 20 huruf g, Pasal 20 huruf h, dan/atau Pasal 20 huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, Pasal 18 huruf f, Pasal 20 huruf c, Pasal 20 huruf e, dan/atau Pasal 20 huruf i, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 September 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (5/147/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi, sehingga perlu diarahkan agar Setiap Orang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat agar terwujud derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya. Disamping itu, urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab untuk melindungi Masyarakat dari gangguan yang dapat menurunkan derajat Kesehatan masyarakatnya. Upaya perlindungan tersebut dimulai dari mendorong dan mengedukasi Masyarakat untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat, berada dalam lingkungan yang sehat dan memiliki akses untuk menjangkau pelayanan Kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Daerah Kota. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kota mengupayakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan Kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa di Kota Tasikmalaya pada saat disusunnya Peraturan Daerah ini terdapat 4 (empat) jenis Penyakit Menular yang telah menjadi masalah darurat Kesehatan dengan penyebaran yang meluas dan semakin membahayakan nyawa Masyarakat, yaitu :

- a. Demam Berdarah Dengue;
- b. Tuberculosis;
- c. *Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan*
- d. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Penyebaran Penyakit Menular tersebut dapat mengancam Kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular secara efektif, efisien, dan

berkesinambungan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat Penyakit Menular.

Dalam upaya melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, maka ditetapkan kebijakan yang dapat menekan laju penyebaran Penyakit Menular yaitu berupa:

- a. strategi pencegahan dan pengendalian melalui upaya promotif; preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. kewaspadaan dan kesiapsiagaan saat terjadi peningkatan kasus yang mengarah pada KLB, Wabah atau KKM;
- c. saat terjadi KLB, Wabah atau KKM, seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau terduga penderita;
- d. diberlakukannya pembatasan kegiatan Masyarakat;
- e. penyediaan sumber daya Kesehatan, berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan;
- f. pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan;
- g. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- h. pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Masyarakat;
- i. pengaturan mengenai larangan bagi Masyarakat;
- j. kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
- k. koordinasi lintas sektor;
- l. peran serta Masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan Masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari Masyarakat dan semua pihak, bahwa Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminatif” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular langsung” adalah Penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular tidak langsung” adalah Penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular”, antara lain adalah:

2. menghalangi pelaksanaan imunisasi/vaksinasi;
3. menghalangi pemusnahan penyebab Penyakit; dan
4. menghalangi usaha Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan tempat Karantina terpusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghalangi tenaga kesehatan dalam penanganan Penyakit Menular”, antara lain adalah:

1. menghalangi Penyelidikan Epidemiologi, *testing* dan *screening*; dan
2. menghalangi pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan Karantina.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4